

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak binaan. Menurut berita saat ini kasus anak binaan yang semakin meningkat dengan berbagai kasus tindak kejahatan menjadikan keprihatinan bagi masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 sampai 2023 menunjukkan peningkatan pada anak binaan. Data yang tercatat pada 26 Agustus 2023 sebanyak 1.467 anak sedang ditahan menunggu proses peradilan, sedangkan 526 anak lainnya sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Berdasarkan data tersebut hampir 2.000 anak yang melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan data diatas bahwa anak yang menjalani masa tahanan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) merupakan tempat sementara bagi anak binaan dalam proses peradilan berlangsung. Hal ini anak akan ditempatkan di LPAS dan jika tidak terdapat lapas maka ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yaitu sebuah tempat untuk anak

---

<sup>1</sup> Yohanes Advent Krisdamarjati, 'Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara', <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>. Diakses pada 29 Agustus 2023.

binaan menjalani masa hukuman.<sup>2</sup> Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, saat ini di Indonesia memiliki 33 LPKA di setiap daerah. LPKA dibagi menjadi 2 tingkat yaitu LPKA kelas I dan LPKA kelas II. Namun di beberapa daerah memang belum terdapat di LPKA melainkan Lembaga Pemasyarakatan dewasa. Dengan tidak adanya LPKA di beberapa daerah di Indonesia maka anak binaan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa.<sup>3</sup>

Secara umum kenakalan atau perilaku menyimpang dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai dan norma yang dilakukan oleh remaja. Beberapa contoh kenakalan remaja adalah mencuri, merusak, kabur dari rumah, membolos, membawa senjata tajam, merokok, berkelahi, dan kebut-kebutan di jalan. Kenakalan remaja tersebut dapat mengakibatkan kejahatan kriminal atau perbuatan melanggar hukum. Kejahatan kriminal yang sering terjadi saat ini contohnya pembunuhan, pemerkosaan, seks bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, dan tindak kekerasan lainnya. Masalah sosial ini adalah salah satu yang mengganggu keharmonisan di berbagai kebutuhan dan nilai dasar kehidupan sosial. Dalam faktanya isu-isu sosial saat ini telah merusak nilai-nilai moral.<sup>4</sup> Kenakalan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja ini bisa mengakibatkan perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu

---

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

<sup>3</sup> Novrizaldi, Pemerintah Terus Berupaya Penuhi Hak Anak Binaan di LPKA, [Pemerintah Terus Berupaya Penuhi Hak Anak Binaan di LPKA | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan \(kemenkopmk.go.id\)](https://www.kemkoptik.go.id/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lpka). Diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.

<sup>4</sup> Iskandar. 2019. *Perilaku Kenakalan Remaja di Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Psikologi)*. Institut Agama Islam Negeri Parepare. Hal. 14.

anak yang berkonflik dan melanggar undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Sudarsono, peraturan hukum yang dilanggar oleh anak pada umumnya, yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, penggelapan, penipuan, pemerasan, gelandangan, anak sipil, narkoba, melakukan pelanggaran keamanan umum, pelanggaran terhadap ketertiban, kesusilaan, perjudian, perampokan, pemerasan.<sup>5</sup>

Indonesia telah menetapkan berbagai Undang-Undang yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama hak anak pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menetapkan Konvensi Hak Anak.<sup>6</sup> Bahwa dalam konvensi tersebut mengaku Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvenan-konvenan Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan. Hak-hak anak yang berupa hak untuk hidup, hak atas Kesehatan dasar, hak atas nama, hak untuk beribadah menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, bergaul, beristirahat, hak jaminan sosial, dan terutama hak atas pendidikan.

Bahwa dalam menjalankan hukumannya anak binaan telah kehilangan hak-haknya apalagi ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, seperti hak kebebasan, hak untuk tumbuh kembang, termasuk hak untuk memperoleh

---

<sup>5</sup> Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

<sup>6</sup> Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menetapkan Konvensi Hak Anak

pendidikan layaknya seperti anak-anak pada umumnya. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan. Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini anak didik ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa agar anak memperoleh pendidikan dan latihan baik secara formal, non formal, maupun informal sesuai kemampuan bakat yang dimiliki anak didik dan hak-hak lainnya. Salah satu perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah hak pendidikan.

Begitu pentingnya hak pendidikan di Indonesia bagi anak maupun narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Banyak sekali peraturan di Indonesia yang menjunjung hak pendidikan anak, yaitu salah satunya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>7</sup> telah menetapkan bahwa hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah. Salah satu hak anak yang terpenting adalah hak pendidikan, pendidikan sangat berpengaruh di masa depan karena untuk merubah taraf kehidupan anak yang lebih layak. Apalagi dengan anak binaan, semua orang menganggap mereka sebagai anak nakal. Jika seorang anak binaan telah bebas dan melanjutkan kehidupan bermasyarakat pastinya

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 12.

membutuhkan pekerjaan dan dengan latar belakang seorang narapidana pasti akan kesulitan mencari pekerjaan. Maka dari itu, guna meningkatkan kelayakan masa depan anak binaan sesuai dengan undang-undang hak Pendidikan harus dipenuhi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>8</sup>, mengatur bahwa pada Pasal 3 setiap anak dalam menjalani proses peradilan anak berhak memperoleh Pendidikan. Tidak hanya itu saja bahwa Indonesia telah mengatur secara khusus tentang hari sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah menyatakan bahwa hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam 1 hari dan dilakukan 5 hari dalam seminggu.<sup>9</sup> Peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai hak anak yang berhadapan hukum dan telah menerima sanksi pidana, anak binaan harus mendapatkan Pendidikan sebagai acuan bagi pemerintah untuk wajib melaksanakan program Pendidikan.<sup>10</sup>

Menurut dari penelitian sebelumnya bahwa hak memperoleh pendidikan formal di LPKA Bandung sesuai dengan standar nasional Pendidikan Indonesia, tetapi belum sepenuhnya terpenuhi. Di LPKA Bandung, tingkat SD belum memenuhi ketentuan jumlah siswa dalam satu kelas, karena terdapat 43 siswa dalam satu kelas. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Budaya Nomor 17 Tahun 2017 yang menyatakan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf n.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Hari Sekolah Pasal 2

<sup>10</sup> Kasmudin Harahap. 2022. *Pemenuhan Hak Anak binaan Dalam Memperoleh Hak Pendidikan dalam Lembaga Peermasyarakatatan*. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.

bahwa untuk tingkat sekolah dasar dalam satu kelas, jumlah peserta didik paling sedikit adalah 20 anak dan paling banyak yaitu 28 anak.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh penulis di LPKA Kelas 1 Kota Blitar dalam pemenuhan hak pendidikan formal tepatnya di dalam LPKA dilakukan hari senin sampai kamis dilakukan sekolah formal sedangkan di hari jum'at khusus untuk kegiatan olahraga. Di setiap harinya dilaksanakan pukul 07.30-10.00<sup>12</sup>, dalam jangka waktu belajar selama 2 (dua) jam 30 (tiga puluh menit) yang terbilang sangat singkat. Berdasarkan latar belakang diatas bahwa pendidikan formal di LPKA Kelas 1 Kota Blitar belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan dalam peraturan di LPKA Kelas 1 Kota Blitar belum mengatur secara khusus tentang pelaksanaan pendidikan tentang hari sekolah dan jam pendidikan formal bahkan seluruh LPKA yang berada di Indonesia juga belum terdapat peraturan khusus mengenai hari sekolah dan jam sekolah pendidikan formal. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian di LPKA Kelas 1 Kota Blitar tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan dengan judul : **“ Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Atas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Anak Binaan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kota Blitar)”**

---

<sup>11</sup> Nadya Rizki Emerald. 2018. *Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal bagi anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)*. Universitas Brawijaya. Hal. 19.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan di LPKA Kelas 1 Kota Blitar yang bernama Bapak Sugeng Budianto, S.sos. pada tanggal 15 januari 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibuat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia atas pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan formal anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kota Blitar?
2. Apa saja kendala-kendala analisis hukum hak asasi manusia atas pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan formal anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kota Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlawanan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum hak asasi manusia atas pelaksanaan dalam pemenuhan hak pendidikan formal terhadap anak binaan di LPKA Kelas 1 Kota Blitar
2. Untuk mengetahui kendala-kendala analisis hukum hak asasi manusia atas pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan formal terhadap anak binaan di LPKA Kelas 1 Kota Blitar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini terkait menganalisa terhadap perumusan masalah dalam penelitian dapat mengetahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan formal anak binaan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar. Serta dapat menganalisis secara mendalam mengenai masalah pada penelitian tentang pemenuhan hak pendidikan formal anak binaan dan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat, institusi, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap perlindungan hak pendidikan formal anak binaan.

**E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai pengalaman dalam meningkatkan kemampuan penelitian bagi penulis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan ilmu hukum bagi penulis dan sebagai penerapan dari materi dan teori Hak Asasi Manusia atau hak kodrati (*natural right theory*) yang sudah dipelajari penulis disaat perkuliahan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang hak pendidikan dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang hak pendidikan dan menjadi motivasi bagi mahasiswa, tidak hanya peraturan saja namun penerapannya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan pada masyarakat guna memperoleh informasi mengenai hak Pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Blitar.

d. Bagi LPKA

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengevaluasi kerja untuk lebih optimal dalam bekerja dan memberikan inovasi baru dalam sistem penyelenggaraan hak Pendidikan.

**F. Metode Penelitian**

Secara sederhana, metode penelitian adalah tata cara untuk melakukan penelitian. Metode penelitian membahas mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan penelitian yang dilakukan.<sup>13</sup> Dalam menjalankan sebuah penelitian, penggunaan metode penelitian ini sangat penting karena memberikan panduan bagi seorang peneliti tentang cara yang tepat untuk

---

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi and Jonhny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 2.

merencanakan dan melaksanakan penelitian.<sup>14</sup> Metode penelitian merupakan suatu penyelidikan yang berlangsung sesuai dengan rencana tertentu dan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan yang terarah dan tidak dilakukan secara acak. Langkah-langkah dalam membuat penelitian ini agar terarah dengan adanya batasan-batasan tertentu.

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian empiris tidak berasal dari peraturan perundang-undangan, tetapi dari perilaku nyata yang diamati dari lokasi penelitian.<sup>15</sup> Perilaku ini berkembang secara alami sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk putusan pengadilan atau bentuk adat istiadat kebiasaan. Penelitian empiris menggali perilaku sebagai gejala hukum melalui ekspresi perilaku nyata dari masyarakat. Perilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar yang beralamatkan di Jl. Bali No. 76 Kelurahan

---

<sup>14</sup> Nurul Qamar and others. 2017. *Metode Penelitian Hukum ( Legal Research Methods )*. Makasar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn). Hal. 7.

<sup>15</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press. Hal 81-82.

Karangtengah Kec. Sananwetan Kota. Blitar dengan kode pos (66137). Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kota Blitar ini memiliki luas lahan 111.593 m<sup>2</sup> dan dengan luas bangunan 25.172 m<sup>2</sup>. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan yakni 25 Januari 2024 sampai dengan 26 Maret 2024.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan objek penelitian tanpa melalui proses pengolahan atau penafsiran oleh orang lain. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah pihak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner.<sup>16</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang terkait dengan penelitian. Data ini juga dapat diperoleh melalui studi pustaka, seperti buku-buku, perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian.<sup>17</sup> Data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal dan buku yang membahas tentang hak pendidikan formal anak binaan, sedangkan untuk peraturan perundang-

---

<sup>16</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>17</sup> Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta.

undangan penelitian ini menggunakan UUD Tahun 1945, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Menetapkan Konvensi Hak Anak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan wawancara merupakan pengumpulan dengan cara tanya jawab secara lisan, sehingga penulis dapat berkomunikasi secara langsung dengan pertanyaan terkait penelitian. Pihak yang di wawancara terkait pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar adalah Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan Bapak Sugeng B, S.Sos, MM, Kepala Sub Seksi Pembinaan Kemasyarakatan Ibu Yamini, SH. Wawancara ini dilakukan dengan pihak pendidikan karena dibidang tersebut yang memahami terkait hak pendidikan dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian yaitu pemenuhan hak pendidikan formal. Dari pihak pembinaan kemasyarakatan karena dalam bidang tersebut yang mengelola seluruh kegiatan di dalam lembaga termasuk kegiatan di bidang pendidikan.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan pertanyaan yang disusun tertulis untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden anak binaan yang sedang menjalani Sekolah Dasar yaitu M.F.M berusia 16 tahun dengan kasus tindak pidana pencurian, P.P berusia 17 tahun dengan kasus tindak pidana pencurian, F.A.R berusia 18 tahun dengan kasus tindak pidana narkoba, R berusia 16 tahun dengan kasus tindak pidana persetubuhan. Responden anak binaan yang sedang menjalani Sekolah Menengah Pertama R berusia 17 tahun dengan kasus tindak pidana persetubuhan, E berusia 16 tahun dengan kasus tindak pidana persetubuhan, D.N berusia 15 tahun dengan kasus tindak pidana persetubuhan, Y.L.K berusia 18 tahun dengan tindak pidana penganiayaan, M.I.H berusia 16 tahun dengan kasus tindak pidana persetubuhan. Sedangkan responden yang sedang menjalani Sekolah Menengah Atas yaitu A.L berusia 18 tahun dengan kasus tindak pidana pembunuhan, S berusia 18 tahun dengan kasus tindak pidana narkoba, A.A.S berusia 17 tahun dengan kasus tindak pidana pembunuhan, A berusia 17 tahun dengan kasus tindak pidana persetubuhan, G.O.S berusia 16 tahun dengan kasus tindak pidana persetubuhan. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari hukum hak asasi manusia atas pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan formal. Kegiatan pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuesioner kepada anak binaan. Kuesioner memuat tentang identitas responden, jenjang

pendidikan, alamat, hukuman pidana, sedangkan nama boleh tidak ditulis untuk menjamin kerahasiaan jawaban responden. Mengenai informasi yang diperlukan yaitu tentang pemenuhan hak pendidikan formal yang didapat responden anak binaan.

#### 5. Teknik Analisa

Analisa data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan cara untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data tanggapan oleh responden secara tertulis maupun lisan. Dalam analisis kualitatif yang diutamakan adalah kualitas data dan bahan hukum yang tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum secara mendalam.<sup>18</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk penyusunan dan pengembangan penulisan, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Atas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Anak Binaan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kota Blitar)”** Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab akan menguraikan permasalahan secara berurutan. Garis besar sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press. Hal. 129.

*Bab Pertama*, bab ini adalah bagian awal dari penelitian untuk mengantarkan pembaca untuk memahami bagian pembahasan penelitian. Menjelaskan apa yang melatar belakangi penulisan ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang membahas jenis pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian dan menjelaskan sistematika dalam penulisan.

*Bab Kedua*, bab tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman tentang pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan yang relevan dengan penelitian. Dalam bab ini menjelaskan secara teoritis yang digunakan untuk membandingkan antara penelitian dengan realita yang berlaku dalam praktik. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti.

*Bab Ketiga*, bab ini menjelaskan secara umum mengenai gambaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar. Terdapat juga penyelesaian masalah penelitian dengan membahas hasil analisa data sesuai dengan penulisan dan membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan formal anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar.

*Bab Keempat*, dalam bab penutup ini terdapat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian. Bab terakhir ini adalah inti dari penelitian mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya diuraikan secara komprehensif. Selain itu, bab ini juga memuat lampiran-lampiran dan saran-saran yang tepat dengan menyesuaikan permasalahan yang ada.